



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 147 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri di Pakanbaru sebagaimana telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tahun 1962 tanggal 20 September 1962 perlu di-sahkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) tentang Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pendirian Universitas Negeri di Pakanbaru seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tahun 1962 tanggal 20 September 1962.

KEDUA : Universitas tersebut sub PERTAMA pada saat sekarang terdiri dari:

1. Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan;
2. Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam;
3. Fakultas Perikanan;
4. Fakultas Ekonomi.

KETIGA : Kepada Universitas tersebut dalam pasal PERTAMA diberi nama Universitas Riau;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Oktober 1962.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Wakil Perdana Menteri,
2. Semua Menteri,
3. Sekretaris Negara,
4. Sekretariat Negara,
5. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
8. Lembaga Administrasi Negara,
9. Biro Pusat Statistik,
10. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
11. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
12. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO